



BUPATI BIREUEN
PROVINSI ACEH
KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 437 TAHUN 2023

TENTANG

PENUNJUKAN NARASUMBER SOSIALISASI SERTIFIKASI PRODUK HALAL PADA
MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA KABUPATEN BIREUEN
TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI BIREUEN,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pemahaman, pengetahuan dan wawasan bagi peserta Sosialisasi Sertifikasi Produk Halal pada Majelis Permusyawaratan Ulama Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2023, dipandang perlu ~~Menunjuk~~ Narasumber Sosialisasi Sertifikasi Produk Halal pada Majelis Permusyawaratan Ulama dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2019;
8. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 6 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2023;
9. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 35 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2023;

→ 41

10. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 48 Tahun 2022 tentang Mekanisme Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2023;
11. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 54 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2023 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Bireuen Nomor 18 Tahun 2023;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Menunjuk Narasumber Sosialisasi Sertifikasi Produk Halal pada Majelis Permusyawaratan Ulama Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2023 yang selanjutnya disebut “Narasumber Sosialisasi Sertifikasi Produk Halal pada Majelis Permusyawaratan Ulama Kabupaten Bireuen” dengan susunan sebagaimana namanya tercantum dalam lajur 2 (dua) dan diberikan honorarium sebesar sebagaimana tercantum dalam lajur 4 (empat) Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Narasumber Sosialisasi Sertifikasi Produk Halal pada Majelis Permusyawaratan Ulama Kabupaten Bireuen bertugas menyampaikan materi dalam kegiatan Sosialisasi Sertifikasi Produk Halal pada Majelis Permusyawaratan Ulama Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2023.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2023 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama Kabupaten Bireuen.
- KEEMPAT** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 26 Juli 2023

 Pj. BUPATI BIREUEN,

 AULIA SOFYAN

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 437 TAHUN 2023
TANGGAL 26 JULI 2023

NAMA-NAMA NARASUMBER SOSIALISASI SERTIFIKASI PRODUK HALAL
PADA MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA KABUPATEN BIREUEN
TAHUN ANGGARAN 2023

No	NAMA	KEDUDUKAN	BESARNYA HONORARIUM PER JAM (Rp)	KET
1	2	3	4	5
1.	Deni Candra, S.T., M.T	Narasumber	600.000,-	
2.	Azhar, S.E	Narasumber	600.000,-	
3.	Syahrati, S.Hi., M.Si	Narasumber	600.000,-	

 Pj. BUPATI BIREUEN,
 AULIA SOFYAN